



PENETAPAN

NOMOR 26/PDT.P/2016/PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon ;

I KETUT DANTA ; laki-laki, Umur 43 tahun, Tempat / tanggal lahir Selat Peken / 22 Juni 1973, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, alamat di Kel/ Desa Selat Peken, kel/ Desa Selat, Kecamatan susut, Kabupaten Bangli.

Ni Kadek Lestari ; Perempuan, Umur 42 tahun, Tempat / tanggal lahir Selat Peken / 31 Desember 1974, Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia, alamat di Kel/ Desa Selat Peken, kel/ Desa Selat, Kecamatan susut, Kabupaten Bangli .

Dalam hal ini Yang namanya tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai ;
“Para Pemohon” ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2015/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangli pada tanggal 12 Mei 2016 dibawah register Nomor: 26/Pdt.P/2016/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan Ni Made Sekarini pada tanggal 20 Juli 1997 dimana perkawinan tersebut dipuput oleh Jro Mangku Lasia yang bertempat di rumah pemohon (I Ketut Danta) yang beralamat di Banjar Selat Peken, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Nomor : 252/SUSUT/WNI/2010 ;
- 2 Bahwadari perkawinan tersebut Para-Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NI PUTU DIAH PRASTINI, yang lahir pada tanggal :21 April 2014,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-25112014-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 November 2014 ;
- 3 Bahwa semenjak anak Para-Pemohon berumur 3 bulan sering mengalami sakit-sakitan dan sering menangis dan para Pemohon juga mengalami kebingungan (kenapa anak pemohon sering sakit) ;
- 4 Bahwa oleh karena anak pemohon sering mengalami sakit-sakitan akhirnya Para-Pemohon dan keluarga besar berkesimpulan untuk menanyakan keadaan anak pemohon untuk di tanyakan (*meluasan*) kepada Paranormal/Spiritual (*JeroTapakan/Jero Balian*), yang bernama Ida Bagus Mangku ;
- 5 Bahwa dari hasil (*meluasan*) menanyakan tersebut disarankan oleh (*Jro Tapakan/JroBalian*) bahwa anak Para-Pemohon terlalu berat memikul nama NI PUTU DIAHPRASTINI dan disuruh mengganti atau merubah menjadi NI PUTU DIAH ALIKA PUTRI;
- 6 Bahwa semenjak Para-Pemohon menuruti (*baos*) petunjuk dari Paranormal/Sepritual (*Jro Tapakan/Jro Balian*) tersebut akhirnya semenjak anak pemohon memakai nama NI PUTU DIAH ALIKA PUTRI anak tersebut sudah baik dan sekarang tidak pernah sakit-sakitan, dan Para-Pemohon sudah melakukan (*menghaturkan sesajen*) Upacara menurut Agama Hindu dengan tujuan agar anak Para-Pemohon diberikan kesehatan (*kerahyuan*) dan diberikan panjang umur ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Bahwa sahnya sebuah perubahan nama menurut hukum, dari nama : NI PUTU DIAHPRASTINI dirubah menjadi NI PUTU DIAH ALIKA PUTRI, maka perubahan anak Para-Pemohon tersebut ajukan kepada Pengadilan Negeri Bangli agar mendapatkan Penetapan secara sah dan agar dapat memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mencatat perubahan tentang penambahan nama anak Pemohon tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor :: 5106-LT-25112014-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 November 2014, yang bernama : NI PUTU DIAH PRASTINI dirubah menjadi NI PUTU DIAH ALIKA PUTRI ;

8 Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Para-Pemohon ;

Demikian alasan-alasan Pemohon sampaikan tersebut diatas kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili permohonan pemohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili dapat mengabulkan dan memberikan putusan atau Penetapan yang bunyinya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberikan ijin kepada Para-Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak Para-Pemohon Nomor : 5106-LT-25112014-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 November 2014, yang bernama : NI PUTU DIAH PRASTINI dirubah menjadi NI PUTU DIAH ALIKA PUTRI ;
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar merubah atau memperbaiki di dalam Akta Kelahiran anak Para-Pemohon Nomor : 5106-LT-25112014-0006, dari Nama : NI PUTU DIAHPRASTINI dirubah menjadi NI PUTU DIAH ALIKA PUTRI ;
- 4 Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Para-Pemohon) untuk wajib melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari agar mengenai perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2015/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru.

5 MembebarkansemuabiayakepadaPemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah dibacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Istri) , antara I Ketut Danta dengan Ni Made Sekarini yang selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2 Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami), antara I Ketut Danta dengan Ni Made Sekarini, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga, dengan Kepala Keluarga atas nama i Ketut Danta yang selanjutnya diberi tanda P-3
- 4 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Ketut Danta, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5 Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Diah Prastini, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6 Surat Keterangan Nomor ; 26/Um/2016, tertanggal 2 Mei 2016, yang ditandatangani oleh Kelihan Br. Dinas Selat peken dan Perbekel Desa selat

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya (kecuali P-6 yang merupakan asli) dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan



keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi I NYOMAN WEDA :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 1997 dengan tata cara Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama Ni Putu diah Prastini yang sekarang dimohonkan perubahan namanya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Terkait dengan anaknya yang semula namanya Ni Putu diah Prastini di ubah menjadi Ni Putu Diah Alika Putri ;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengubah nama anak tersebut diatas karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Para Pemohon mengubah nama anak setelah berobat ke Jero Tapakan yang disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon dan setelah dirubah namanya ternyata anak-anak Para Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada terlibat pidana dan perubahan nama anaknya tersebut semata-mata untuk kesehatan anaknya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2 Saksi NI NYOMAN AMPEL:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 1997 dengan tata cara Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama Ni Putu diah Prastini yang sekarang dimohonkan perubahan namanya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Terkait dengan anaknya yang semula namanya Ni Putu diah Prastini di ubah menjadi Ni Putu Diah Alika Putri ;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengubah nama anak tersebut diatas karena sering sakit-sakitan ;



- Bahwa Para Pemohon mengubah nama anak setelah berobat ke Jero Tapakan yang disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon dan setelah dirubah namanya ternyata anak Para Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakitan;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada terlibat pidana dan perubahan nama anaknya tersebut semata-mata untuk kesehatan anaknya ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan saksi lagi, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan di anggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon dapat disimpulkan pada pokoknya Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon dari yang semula bernama NI PUTU DIAH PRASTINI seperti yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-25112014-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dirubah namanya menjadi NI PUTU DIAH ALIKA PUTRI

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan sebelumnya anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga berdasarkan kepercayaan dan adat dalam masyarakat Bali setelah bertanya kepada orang pintar disarankan agar Para Pemohon mengubah nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon dari yang semula bernama NI PUTU DIAH PRASTINI menjadi NI PUTU DIAH ALIKA PUTRI .

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Juli 1997 dengan tata cara Agama Hindu;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut sudah mempunyai 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama Ni Putu diah Prastini yang sekarang dimohonkan perubahan namanya;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Terkait dengan anaknya yang semula namanya Ni Putu diah Prastini di ubah menjadi Ni Putu Diah Alika Putri ;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengubah nama anak tersebut diatas karena sering sakit-sakitan ;
- Bahwa Para Pemohon mengubah nama anak setelah berobat ke Jero Tapakan yang disarankan untuk merubah nama anak Para Pemohon dan setelah dirubah namanya ternyata anak-anak Para Pemohon tidak lagi mengalami sakit-sakitan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No. MPLA/I/234/1994 karena tidak merubah urutan nama anak pertama dan kedua berdasarkan hukum adat di Bali oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2015/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitem Para Pemohon pada poin 3 dan 4 adalah beralasan dan Patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Memberikan ijin kepada Para-Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama NI PUTU DIAH PRASTINI sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-25112014-0006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 November 2014, **dirubah menjadi** NI PUTU DIAH ALIKA PUTRI ;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan Perubahan nama sebagaimana Penetapan tersebut diatas, dan selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016, oleh A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh I WAYAN LABA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

I WAYAN LABA

A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Proses/ATK | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 85.000,- |
| - Sumpah | : Rp. 100.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |
| - <u>Redaksi Putusan</u> | : <u>Rp. 5.000,-</u> |
| - Jumlah : | Rp. 276.000,- |

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2015/PN.Bangli